



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan wilayah daratan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perhubungan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta di bidang perhubungan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Bina Konstruksi;
 - g. Bidang Tata Ruang;
 - h. Bidang Perhubungan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pekerjaan umum dan tata ruang serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengkondisikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta penyusunan pelaporan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan umum dan anggaran;
- b. Pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perundangan;
- d. Pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi program dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Data Dan Informasi Publik.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
 - e. Pelaksanaan kegiatan strategis Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
 - d. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
 - e. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
 - f. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;
 - g. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - h. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
 - i. Pelaksanaan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
 - j. Pelaksanaan penatausahaan hasil pemeriksaan;
 - k. Penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Data Dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- b. Pengembangan sistem informasi;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- d. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- e. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- f. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- g. Penyelenggaraan publikasi;
- h. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- i. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
- j. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

- e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
 - b. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - c. Program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
 - d. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan program;
 - e. Pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - h. Pelaksanaan analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
 - i. Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - k. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - l. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
 - m. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;

- b. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
 - c. Pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
 - d. Pelaksanaan konservasi sungai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan daerah;
 - e. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - h. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Preservasi Operasi Dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
 - c. Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air;
 - e. Penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
 - f. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan;
 - g. Penyelenggaraan alokasi air;
 - h. Penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
 - i. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - j. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - l. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - m. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - n. Pelaksanaan fasilitasi TKPSDA pada WS; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Marga terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman;
 - b. Perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
 - c. Pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
 - d. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan; pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu;
 - b. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan
 - d. Pelaksanaan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
 - b. Penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan
 - d. Pelaksanaan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
 - e. Pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - f. Pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 22

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah;
- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis;
- e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
- f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regiona; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengembangan SPAM Dan PLP; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan Dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
 - b. Pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakarya;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
 - d. Pelaksanaan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan SPAM Dan PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi;
 - a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM;
 - b. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - b. Penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis;
 - d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 26

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi;
- h. Pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi daerah;
- i. Pelaksanaan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Bina Konstruksi terdiri atas :
 - a. Seksi Pengaturan;
 - b. Seksi Pemberdayaan;
 - c. Seksi pengawasan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Konstruksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur;
 - c. Pelaksanaan penyusunan kriteria penyebarluasan peraturan;
 - d. Pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan;
 - b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - c. Pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - d. Pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang

Pasal 30

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Tata Ruang terdiri atas :
 - a. Seksi Pengaturan Dan Pembinaan;
 - b. Seksi Pengendalian;
 - c. Seksi Penertiban.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengaturan Dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - b. Penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif;

- c. Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
 - d. Penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - e. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - f. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif;
 - g. Pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
 - d. Pelaksanaan operasionalisasi PPNS penataan ruang; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Perhubungan

Pasal 34

- (1) Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
- (2) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Bidang Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan;
 - b. Seksi Prasarana; dan
 - c. Seksi Pengembangan Dan Keselamatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan.

Pasal 37

- (1) Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (3) Seksi Pengembangan Dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 43

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 50

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 51

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 11 Februari 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 11 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

BELLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




ICHLAS, S.H.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Nip. 19700922 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 1 TAHUN 2022
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
 RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR

ttd

SULWAN ABOENAWAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, S.H.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Nip. 19700922 200212 1 003